



**PUTUSAN**  
**Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herta Wijaya alias Herta Bin (alm) Sumarto**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pekalangan Rt. 002 Rw. 004 Kec. Tenggarang  
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERTA WIJAYA Alias HERTA Bin (Alm) SUMARTO**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo;
- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo;

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna Hitam Cokelat, dan ;
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV

### **Dikembalikan kepada saksi korban Dedi Kurniawan Effendy.**

- 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam biru;
- 1 (satu) potong jaket merk Honda warna hitam merah putih;
- 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas semua perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERTA WIJAYA alias HERTA bin (Alm) SUMARTO** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat disebuah rumah yang ada tokonya milik saksi korban Dedi Kurniawan Effendy masuk wilayah Ds. Cermee RT. 018 Kec. Cermee Kab. Bondowoso setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa akan mendatangi rumah teman terdakwa yang berada Ds. Keladi Kec. Cermee Kab. Bondowoso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang ada tokonya masuk di wilayah Ds. Cermee Rt. 18 Kec. Cermee Kab. Bondowoso dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian terdakwa berpura-pura mengetok pintu rumah saksi korban, namun karena pintu rumah saksi korban tersebut tidak terkunci akhirnya terdakwa dengan mudah membuka pintu dan memasuki rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung menuju pada toko sembako yang berada di rumah tersebut dan terdakwa langsung melakukan pencurian terhadap barang berupa 9 (Sembilan) press rokok Surya Internasional yang berada pada dalam lemari buffet yang kebetulan juga tidak dalam keadaan terkunci dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam Cokelat yang terletak diatas meja rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan semula ketika terdakwa masuk, setelah terdakwa berhasil membawa barang hasil curiannya tersebut kemudian terdakwa menjual 9 (sembilan) press rokok Surya Internasional kepada seseorang yang tidak dikenal disebuah pasar di Kec. Kapongan Kab. Situbondo dan dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam Cokelat digunakan oleh terdakwa untuk aktifitas sehari-hari.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dedi Kurniawan Effendy mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti terhadap isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Kurniawan Effendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena Saksi mengalami pencurian di toko milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengecek CCTV milik Saksi dan melaporkan Pencurian tersebut ke Polsek Cermee;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat di dalam kamar, dan isteri Saksi tidak sedang berada di toko, kemudian Saksi terbangun dan mencari handphone milik Saksi dengan merk Samsung Galaxy J2 Prime, namun Saksi tidak menemukannya dan Saksi juga melihat di lemari buffet, dimana Saksi menyadari rokok surya Internasional jumlahnya berkurang, dan setelah Saksi cek jumlah rokok yang ada di etalase berkurang sejumlah 9 (Sembilan) press, lalu Saksi mengecek CCTV ternyata terlihat bahwa Terdakwa yang membawa rokok tersebut keluar dari toko, tanpa seijin Saksi;

- Bahwa pada saat itu toko Saksi tidak terkunci, dan Terdakwa awalnya berpura-pura mengetok pintu rumah Saksi, namun karena pintu rumah Saksi tersebut tidak terkunci, akhirnya Terdakwa dengan mudah membuka pintu dan memasuki rumah Saksi, kemudian Terdakwa langsung menuju toko di dalam rumah Saksi tersebut, dan melakukan pencurian terhadap barang Saksi yakni 9 (Sembilan) press rokok surya Internasional dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah Saksi dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Prim Arifiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Andri Dwi Raharjo dan tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.30 wib di sebuah rumah yang masuk wilayah Desa Sambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih atas nama Sunaryo, 1 (satu) buah STNKB motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Noka : MH354P00BDJ577847, Nosin : 54P578029 Nopol : P-5983-FS atas nama Sunaryo, 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat, 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam biru, 1 (satu) potong jaket merk Honda warna hitam merah putih, 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil 9 (Sembilan) press rokok dan rokok tersebut dijual ke seseorang yang tidak dikenal di pasar yang masuk wilayah Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan dari hasil penjualan rokok tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Andri Dwi Rahardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Prim Arifiyanto dan tim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 pukul 20.30 wib di sebuah rumah yang masuk wilayah Desa Sambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih atas nama Sunaryo, 1 (satu) buah STNKB motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 Noka : MH354P00BDJ577847, Nosin : 54P578029 Nopol : P-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5983-FS atas nama Sunaryo, 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat, 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam biru, 1 (satu) potong jaket merk Honda warna hitam merah putih, 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil 9 (Sembilan) press rokok dan rokok tersebut dijual ke seseorang yang tidak dikenal di pasar yang masuk wilayah Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan dari hasil penjualan rokok tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Dedi Kurniawan Effendi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 05.58 WIB di rumah yang ada tokonya, milik Dedi Kurniawan Effendi. Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan saat hendak ke rumah teman Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat rumah yang ada tokonya dalam keadaan sepi, saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat yang berada di atas meja dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional yang berada di dalam lemari buffet yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan semula lalu meninggalkan lokasi, dan terhadap 9 (Sembilan) press rokok tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar daerah Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap uang hasil penjuala rokok tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang bank;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatka ijin dari saksi Dedi Kurniawan Effendi ketika mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo;
2. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna Hitam Cokelat;
4. 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV
5. 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam biru;
6. 1 (satu) potong jaket merk Honda warna hitam merah putih;
7. 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herta Wijaya alias Herta Bin (alm) Sumarto dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah mengambil barang milik Saksi korban Dedi Kurniawan Effendi tanpa ijin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari kamis, tanggal 20 oktober 2022 sekira jam 05.58 WIB di rumah yang ada tokonya, milik Saksi Dedi Kurniawan Effendi;
- Bahwa Kejadian Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berawal Terdakwa melihat rumah yang ada tokonya dalam keadaan sepi, saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat yang berada di atas meja dan 9 (Sembilan) press rokok surya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional yang berada di dalam lemari buffet yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan semula lalu meninggalkan lokasi;

- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) press rokok tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar daerah Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat Terdakwa gunakan sendiri seolah – olah Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas hilangnya berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam cokelat dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional tersebut sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Herta Wijaya alias Herta Bin (alm) Sumarto dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mengambil / wegnemen dalam delik tidak dijelaskan oleh undang-undang ataupun pembentuk undang-undang namun dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- ¥ mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- ¥ mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur suatu barang/benda (*een goed*) adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* adalah unsur subyektif yaitu pelaku menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pidana diatas maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang kemudian diketahui Bahwa Terdakwa Herta Wijaya alias Herta Bin (alm) Sumarto dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah mengambil barang milik Saksi korban Dedi Kurniawan Effendi tanpa ijin, barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam coklat dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 05.58 WIB di rumah yang ada tokonya, milik Saksi Dedi Kurniawan Effendi. Kejadian Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berawal Terdakwa melihat rumah yang ada tokonya dalam keadaan sepi, saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam coklat yang berada di atas meja dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional yang berada di dalam lemari buffet yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan semula lalu meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) press rokok dan 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam coklat, 9 (Sembilan) press rokok tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pasar daerah Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dan dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam coklat Terdakwa gunakan sendiri seolah – olah Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian atas hilangnya berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam coklat dan 9 (Sembilan) press rokok surya internasional tersebut sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka telah jelas perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 9 (Sembilan) press rokok dan 1 (satu) unit Hanphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam coklat milik saksi korban Dedi Kurniawan Effendi tanpa ijin kemudian Terdakwa membawa pergi barang tersebut untuk dimiliki seolah-olah Terdakwalah pemiliknya adalah bentuk mengambil secara melawan hukum sehingga majelis hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo dan 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna Hitam Cokelat, dan 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Dedi Kurniawan Effendy, dan bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak termasuk hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Dedi Kurniawan Effendy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam biru, 1 (satu) potong jaket merk Honda warna hitam merah putih, dan 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herta Wijaya alias Herta Bin (alm) Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo;
  - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Mio J Type 54 P Cast Wheel AT warna putih tahun 2013 Noka: MH354P00BDJ577847 Nosin: 54P578029 Nopol: P-5983-FS atas nama Sunaryo;

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy Samsung J2 Prime warna Hitam Cokelat;
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV

**Dikembalikan kepada saksi korban Dedi Kurniawan Effendy.**

- 1 (satu) buah helm merk Bogo warna hitam biru;
- 1 (satu) potong jaket merk Honda warna hitam merah putih;
- 1 (satu) potong celana kain warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



